



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Ba



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh, tempat kediaman di xxxxxxx Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUWARYO, S.H., M.H., M.M., Advokat pada Kantor Advokat Suwaryo, S.H. M.H., M.M., berkantor di jalan Desa Mandiraja Wetan RT. 006 RW. 003 Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara, alamat elektronik email *suwaryomh@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 22 Desember 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara nomor 16/I/2024/PA.Ba, tanggal 03 Januari 2024, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman sekarang di xxxxxxx Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, sebagai Termohon;

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Ba



Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Desember 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Ba, tanggal 03 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Nopember 2005 Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur, di bawah nomor Register Duplikat Kutipan Akta Nikah xxxxxxxx, tertanggal 15 Desember 2023;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon jejaka dan Termohon gadis ;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon setelah nikah melakukan hubungan kelamin (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak kandung bernama **anak**, umur 17 tahun, sekarang ikut Pemohon;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxxxxxx Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung selama 6 bulan, kemudian pada bulan mei 2006 Pemohon dan Termohon pindah tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxx Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara, sampai tanggal 22 Februari 2008, setelah itu antara Pemohon dan Termohon pisah, Termohon pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon di xxxxxxxx Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, sampai sekarang;

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Ba



5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan harmonis akan tetapi semenjak bulan april 2007 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan yang terus menerus disebabkan masalah tempat tinggal yaitu Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxPagedongan, Kabupaten Banjarnegara, dan Termohon juga sering pergi tanpa pamit yaitu pergi pagi pulang sore tanpa tujuan yang jelas, dan tanpa sebab Termohon sering mendiamkan Pemohon;

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah selama 15 tahun 10 bulan;

7. Bahwa di dalam kehidupan berumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi dan hanya perceraianlah satu-satunya jalan yang terbaik ;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan - alasan hukum tersebut di atas Pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara berkenan untuk menerima permohonan Pemohon, memeriksa perkaranya serta selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin pada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap istri Pemohon yang bernama **TERMOHON** di hadapan persidangan Pengadilan Agama Banjarnegara ;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum ;

Atau apabila Pengadilan Agama Banjarnegara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan didampingi kuasanya, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas



panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan ternyata keterangan Pemohon terhadap data Para pihak sama dengan data yang termuat dalam permohonan Pemohon dan tidak ada perubahan;

Bahwa Majelis Hakim juga telah memeriksa persyaratan kuasa hukum Pemohon bernama SUWARYO, S.H., M.H., M.M., Advokat pada Kantor Advokat Suwaryo, S.H. M.H., M.M., ternyata telah memenuhi syarat untuk mendampingi dan/atau mewakili Pemohon di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor 330420xxxxxxxx, tanggal 10-09-2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon, nomor xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara, tanggal 29 September 1997. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;



3. Fotokopi Kartu Keluarga nama Pemohon, nomor 330420xxxxxxxxx, tanggal 02 Agustus 2009. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama atas nama Termohon, nomor xxxx/05/Ds.Pgd/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pagedongan Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara, tanggal 20 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B. Saksi-saksi:

1. **Saksi 1**, umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di xxxxxxKabupaten Banjarnegara, yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan sebagai kakak ipar Pemohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri ;
- bahwa Pemohon dengan Termohon berumah tangga awalnya tinggal di rumah orangtua Termohon kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon di Dusun Jagangsari;
- bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awal pernikahan rukun, namun sejak tahun 2007 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- bahwa penyebab perselisihan karena masalah tempat tinggal dan juga Termohon sering pergi-pergi tanpa alasan dan tujuan yang jelas;



- bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal tahun 2008, Termohon meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya;
- bahwa dari sejak pisah rumah Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;
- bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

2. Saksi 2, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani/pekebun, tempat kediaman di xxxxxxxx Kabupaten Banjarnegara, yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan sebagai tetangga Pemohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri ;
- bahwa Pemohon dengan Termohon berumah tangga awalnya tinggal di rumah orangtua Termohon kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon di Dusun Jagangsari;
- bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awal pernikahan rukun, namun sejak tahun 2007 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- bahwa penyebab perselisihan karena masalah tempat tinggal dan juga Termohon sering pergi-pergi tanpa alasan dan tujuan yang jelas;
- bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal tahun 2008, Termohon meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya;
- bahwa dari sejak pisah rumah Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi komunikasi yang baik;



- bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;
- bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan pada kesimpulan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Desember 2023, Pemohon telah memberi kuasa kepada SUWARYO, S.H., M.H., M.M., Advokat pada Kantor Advokat Suwaryo, S.H. M.H., M.H., yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi dan mempunyai Kartu Advokat yang masih berlaku surat kuasa mana telah dilengkapi dengan persyaratan lainnya, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Kuasa Hukum Pemohon tersebut mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mewakili Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di persidangan didampingi oleh kuasanya, sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidak hadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum; .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar kiranya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Termohon akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Ba



Menimbang, bahwa oleh karena ketidak hadirannya Termohon, berdasarkan Pasal 125 ayat (1), Pasal 126 dan Pasal 390 HIR pemanggilan telah sah dan telah dianggap cukup, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon dan selanjutnya Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan hal mana sesuai dengan doktrin hukum yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai zalim dan tidak ada hak baginya,

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah tanggal 02 November 2005, rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun namun sejak bulan April 2007 sudah tidak harmonis, yang disebabkan karena masalah tempat tinggal dan juga Termohon sering pergi-pergi tanpa alasan dan tujuan yang jelas, yang puncaknya sejak tanggal 22 Februari 2008 Pemohon dengan Termohon pisah rumah karena Termohon meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya Desa Hargomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur, sehingga sejak saat itu Termohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri, sedangkan usaha dari keluarga untuk merukunkan sudah dilakukan tetapi tidak berhasil, karenanya Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon, sehingga berkesimpulan bahwa rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi dan Pemohon ingin menceraikan Termohon;

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Ba



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, permohonan Pemohon dapat dikualifikasikan kedalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang ke persidangan, yang patut diduga bahwa Termohon secara tidak langsung mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara perceraian ini merupakan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 163 HIR juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sekaligus menghadirkan keluarganya atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1), fotokopi Duplikat Kutipsn Akta Nikah (bukti P.2), fotokopi Kartu Keluarga (bukti P.3) dan fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Termohon (bukti P.4) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim bukti tesebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa identitas Pemohon benar sebagaimana yang dicantumkan dalam permohonan dan Pemohon dengan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona*



standi in judicio) dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 02 November 2005 serta belum pernah bercerai di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR dan merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi Pemohon telah didengarkan keterangannya satu persatu di bawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian, serta menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan Para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dan Pemohon dipandang telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti yang diajukan Pemohon baik surat maupun Saksi, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta yaitu :

- bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun, namun sejak bulan April 2007 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran’;
- bahwa penyebab perselisihan adalah karena masalah masalah tempat tinggal dan juga Termohon sering pergi-pergi tanpa alasan dan tujuan yang jelas;

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Ba



- bahwa puncaknya terjadi pada tanggal 22 Februari 2008, menyebabkan Pemohon dengan Termohon pisah rumah karena Termohon meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya;
- bahwa dari sejak pisah rumah sudah tidak terjalin lagi komunikasi yang baik dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- bahwa usaha merukunkan sudah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil dan Para Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim dapat menarik fakta hukum yaitu bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dari sejak bulan April 2007 sudah retak dan pecah sedemikian rupa sifatnya karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang disebabkan karena masalah tempat tinggal dan juga Termohon sering pergi-pergi tanpa alasan dan tujuan yang jelas, sehingga menyebabkan terjadinya pisah rumah sejak tanggal 22 Februari 2008, Termohon meninggalkan kediaman bersama paulang ke rumah orangtuanya dan sejak saat itu Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri serta sudah tidak terjalin lagi komunikasi yang baik, yang hingga sekarang sudah berjalan 15 (limabelas) tahun 11 (sebelas) bulan, karenanya rumah tangga mereka sudah sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga harmonis, sejahtera lahir dan bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagai rumah tangga sakinah mawaddah warahmah tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon dan keadaan seperti ini jika dipertahankan justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut, sedangkan kemudharatan itu harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana qaidah ushul fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

د رء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan"

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Ba



Menimbang, bahwa di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tanggal 29 Desember 2023, huruf C angka 1 disebutkan Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menyandarkan pertimbangan kepada Firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : Dan apabila mereka sudah berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menyandarkan pertimbangan dari doktrin hukum yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam *Kitab Al Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qanun* halaman 100, yang maknanya : "Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini, besar atau kecil namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini".

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat dengan Pemohon sekaligus sebagai Saksi-saksi sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Ba



telah beralasan hukum yang kuat dan telah memenuhi alasan sebagaimana dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) dan fakta persidangan tidak ditemukan pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, maka merujuk Pasal 125 ayat (1) HIR jo Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*), dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5)

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek* ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **18 Januari 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1445 Hijriyah oleh kami **Drs. H. IHSAN, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. NANGIM, M.H.**, dan **Drs. H. M. MURSYID** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ABDUL HANIEF, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. IHSAN, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. NANGIM, M.H.

Drs. H. M. MURSYID.

Panitera Pengganti

ABDUL HANIEF, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|--------------|-----------------|
| 1. PNBP | : Rp 70.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 86.000,00 |
| 4. Sumpah | : Rp 100.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp 10.000,00 |

Jumlah : Rp 341.000,00
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Ba